

**ABORSI KEHAMILAN INSES AKIBAT
PEMERKOSAAN DILIHAT DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN¹**

Oleh : Shindy Andani Mandiri²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bagaimana aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan dilihat dari sudut alasan penghapusan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Aborsi akibat pemerkosaan menjadi pengecualian dilihat dalam pasal 75 ayat (2) butir b. Namun, aborsi hanya bisa dilakukan untuk korban pemerkosaan yang mengalami gangguan psikologis dan aborsi juga harus dilakukan setelah melewati konseling atau melewati penasehat pra tindakan, bukan hanya sebelum tindakan tapi juga harus melewati penasehat pasca tindakan. 2. Aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan tentunya bisa digolongkan dalam sudut alasan penghapusan pidana karena aborsi akibat pemerkosaan ini bisa masuk dalam alasan pembenar yaitu seperti yang terlihat pada pasal 50 KUHP yang berbunyi "Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah Undang-undang tidak dipidana" disini terlihat berlakunya asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*". Aborsi akibat pemerkosaan inses ini juga bisa dilihat dari sudut alasan pemaaf dalam hal dimana orang itu melakukan tindakan dalam keadaan terpaksa atau "daya paksa dalam keadaan darurat", dimana daya paksanya tidak disebabkan oleh orang lain melainkan timbul dari diri sendiri karena keadaan-keadaan tertentu.

Kata kunci: Aborsi, Inses, Pemerkosaan, Kesehatan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur pengecualian tentang kasus aborsi. Tindakan aborsi ini mendapat pengecualian apabila merupakan tindakan *aborsi provokatus medikalis*. Dan aborsi yang dianggap sebagai tindak pidana adalah *aborsi provokatus criminalis*. Aborsi juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat (1), berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan aborsi.³ Dengan jelas dikatakan pada pasal 75 ayat (1) ini bahwa "setiap orang", setiap orang disini berarti seluruh atau semua orang tanpa terkecuali dilarang melakukan aborsi.

Hukum positif yang memberi pengecualian untuk tindakan *aborsi provokatus medikalis* hal ini di atur dalam Pasal 75 ayat (2) butir a dan b, ayat (3) dan ayat (4). Ayat (2) yang berbunyi : "Larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan" : a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan ; atau b. kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Ayat (3) berbunyi : "Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui bimbingan konseling dan/atau penasehat pra tindakan yang di akhiri oleh konselor yang kompeten dan berwenang". Ayat (4) berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah".⁴

Dapat dilihat kembali bahwa dalam Pasal (2) adanya pengecualian dalam melakukan aborsi yaitu hanya dalam keadaan indikasi kedaruratan medis seperti kehamilan itu mengancam ibu dan/atau janin dan yang menderita penyakit berat dan/atau cacat bawaan yang tidak memungkinkan hidup diluar kandungan. Dan pengecualian berikut diberikan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Michael Barama, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101045

³ Pustaka Mahardika, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Hal 36.

⁴ *Ibid.*, Hal 36

kepada korban pemerkosaan yang berpengaruh pada psikologis korban pemerkosaan.

Aborsi yang dilakukan korban pemerkosaan inses ini selalu menjadi perdebatan disetiap kalangan. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang keras dilakukannya tindakan menggugurkan kandungan (aborsi), akan tetapi di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengguguran kandungan (aborsi) masih diberi persetujuan apabila dengan alasan-alasan tertentu seperti yang dijelaskan pada Pasal 75 ayat (2) yang berbunyi : "Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat di kecualikan berdasarkan ; a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan ; atau b. kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan."⁵

Dalam ayat (2) butir a disebutkan pengecualian dengan alasan indikasi medis. Dalam Undang-Undang ini tidak disebutkan secara khusus apakah kehamilan akibat pemerkosaan inses ini bisa tergolong dalam indikasi medis untuk melakukan aborsi, agar korban pemerkosaan inses yang menggugurkan kadungannya (aborsi) dapat terlepas dari jeratan pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas dan dengan didorongnya keinginan untuk memperdalam pengetahuan agar lebih memahami, maka dengan ini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : "**Aborsi Kehamilan Inses akibat Pemerkosaan dilihat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**".

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ?
2. Bagaimana aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan dilihat dari sudut alasan penghapus pidana ?

C. Metode penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁶

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahap kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).⁷

PEMBAHASAN

A. Aborsi Kehamilan Inses Akibat Pemerkosaan Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Aborsi memang jelas dilarang seperti dalam pasal 75 ayat (1) yaitu : "*Setiap orang dilarang melakukan aborsi*". Akan tetapi dalam Undang-undang kesehatan terdapat pengecualian dalam melakukan aborsi yaitu terdapat dalam pasal 75 ayat (2) "*Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan*" :⁸

- a. *Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau*
 - b. *Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.*
- Ayat (3) "*Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehat pra tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.*"

⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat.*, Jakarta 2009, Hal 13-14

⁷ Hardijan Rusli., *Metode Penelitian hukum Normatif*, Volume V 2006, Hal 50

⁸ Pustaka Mahardika., *Loc.Cit*

⁵ Pustaka Mahardika, *Loc.Cit*

Ayat (4) “ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 75 ayat (2) butir a terlihat pengecualian tentang indikasi kedaruratan medis. Aborsi hanya dapat dilakukan terhadap kehamilan yang dapat membahayakan nyawa dari ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetic berat dan atau cacat bawaan. Dan jika aborsi kedaruratan medis ini dilakukan haruslah ada persetujuan dari wanita yang bersangkutan, dan suami dari wanita tersebut. Akan tetapi jika suami dari wanita tersebut sedang ada ditempat, persetujuan itu bisa diminta kepada pihak keluarga terdekat. Hal ini juga jelas harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan secara khusus dalam melakukan tindakan aborsi.

Pasal 75 ayat (2) butir b disini jelas terlihat tentang pengecualian dilakukannya aborsi hanya untuk korban pemerkosaan, akan tetapi tidak hanya korban pemerkosaan biasa melainkan korban pemerkosaan yang hanya mengalami trauma psikologis akibat pemerkosaan tersebut. Hal itu dapat dibuktikan setelah korban tersebut melakukan konsultasi dengan dokter yang berwenang dalam hal tersebut. Jika korban pemerkosaan tersebut tidak mengalami trauma tapi ingin memaksa melakukan aborsi itu sudah merupakan tindak pidana, dan kehamilan akibat pemerkosaan yang tidak mengganggu psikologi dari korban tersebut harus terus dipertahankan, dan bisa saja bayi hasil pemerkosaan itu bisa dirawat oleh orang tua atau keluarga korban tersebut.

Pasal 75 ayat (4) mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi akibat indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan di atur dalam peranturan pemerintah Nomor 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Pasal 76 aborsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan : a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari haid hari pertama haid terakhir, kecuali untuk keadaruratan medis; b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; dan e.

penyedia pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.⁹

Adapula sanksi terhadap pelaku aborsi terdapat pada pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu : Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).¹⁰

B. Aborsi Kehamilan Inses Akibat Pemerkosaan Dilihat Dari Sudut Alasan Penghapusan Pidana

Menurut pasal 346 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹¹

pasal 347 ayat (1) KUHP Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ayat (2) Jika perbutan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹²

Pasal 348 ayat (1) KUHP Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.

Ayat (2) Jika perbutan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹³

Pasal 348 KUHP Jika seorang dokter, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan dan membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.¹⁴

⁹ *Ibid.*, Hal 37

¹⁰ *Ibid.*, Hal 90

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana. , *Loc.Cit*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan penghapusan pidana dibedakan menjadi :¹⁵

- a. Alasan pembenar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenaran ini dapat dijumpai dalam ;
 - (1) Perbutan yang merupakan pembelaan darurat (menurut pasal 49 ayat 1 KUHP)
 - (2) Perbutan untuk melaksanakan perintah undang-undang (pasal 50 KUHP)
 - (3) Perbuatan pelaksanaan perintah jabatan dari pengusa yang sah (pasal 51 ayat 1 KUHP)
- b. Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan ini dapat dijumpai dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan :
 - (1) Tidak dipertanggung jawabkan
 - (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
 - (3) Daya paksa : Terbagi atas daya paksa dalam arti sempit adalah “dimana sumber paksaan keluar dari orang lain” dan daya paksa dalam arti keadaan darurat adalah “dimana daya paksa tidak disebabkan oleh orang lain tapi timbul dari diri sendiri karena keadaan-keadaan tertentu”.
- c. Alasan penghapus penuntutan : Disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini adalah

kepentingan umum. Kalau tidak adanya penuntutan perkaranya tidak dapat dijatuhin pidana.

- d. Pembedaan alasan Penghapus Pidana : Para penulis hukum pidana telah mengemukakan berbagai bentuk pembedaan alasan penghapus pidana dengan bertitik tolak dari kriteria-kriteria tertentu. Beberapa macam pembedaan yang paling umum yakni sebagai berikut :¹⁶
 - 1) Alasan pembenar dan alasan pemaaf
Salah satu pembedaan dari alasan penghapus pidana adalah antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Mengenai ukuran apakah yang digunakan untuk membedakan kedua alasan penghapus pidana tersebut.
 - (a) Menurut Utrecht, alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukum sehingga peristiwa yang bersangkutan bukan lagi merupakan suatu peristiwa pidana; sedangkan alasan pemaaf menghilangkan kesalahan sehingga kelakuan yang bersangkutan tetap merupakan suatu peristiwa pidana, hanya pembuatnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - (b) Menurut Muljatno, alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
 - 2) Penyebab dari dalam dan penyebab dari luar
Dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap

¹⁵ Moeljatno., *Op.Cit*, Hal 137

¹⁶ Frans Maramis., *Op.Cit*, Hal 134

rancangan KUHP Belanda telah diadakan pembedaan alasan penghapusan pidana terdiri atas :

- (a) *Ontoerekenbaarheid* yang disebabkan oleh hal-hal dari dalam (*inwendige oorzaken*), yang dimaksudkan dengan kata-kata tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab-sebab dari dalam adalah sebab-sebab yang terletak pada orangnya itu sendiri. Risalah penjelasan tersebut menggolongkan kedalamnya pasal 44 KUHP. Dalam pasal 44 tersebut ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.
 - (b) *Ontoerekenbaarheid* yang disebabkan oleh hal-hal dari luar (*uitwendige oorzaken*) yang dimaksudkan dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab-sebab dari luar adalah sebab-sebab yang terletak diluar diri sipelaku. Risalah penjelasan menggolongkan kedalam sebab-sebab dari luar ini hal-hal yang ditentukan dalam pasal 48 KUHP sampai dengan pasal 51 KUHP.
- e. Alasan penghapusan pidana : menurut M.v.T ada dua alasan penghapusan pidana, yaitu;¹⁷
- 1) Alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana yang terletak pada diri orang tersebut soal ini di ataur dalam pasal 44 KUHP, dan menurut pasal ini seseorang tidak dapat dihukum, karena jiwanya dihindangi oleh

suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna.

- 2) Alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*). Dalam hal ini, sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya itu terletak diluar pelaku. Hal ini diatur dalam :
 - (a) Pasal 48 KUHP : Seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena terdorong oleh sebab paksaan, orang tersebut tidak dapat dihukum.
 - (b) Pasal 49 KUHP : ayat (1) barang siapa terpaksa melakukan pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu melawan hukum, terhadap diri sendiri, maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dapat dipidana. Ayat (2) pembelaan yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena guncangan itu tidak dapat dipidana.
 - (c) Pasal 50 KUHP : Menjelaskan undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan untuk undang-undang, tidak dapat dihukum.
 - (d) Pasal 51 KUHP : Menjalankan perintah jabatan, ayat (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang telah diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dapat dipidana. Ayat (2) perintah jabatan tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah, dengan etiket baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan

¹⁷ Teguh Prasetyo., *Op.Cit*, Hal 128

pelaksanaannya termasuk dalam pekerjaannya.

Disamping itu, menurut ilmu pengetahuan, hukum pidana juga, mengadakan pembedaan tersendiri menurut M.v.T, yaitu :¹⁸

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu berlaku untuk umum. Alasan penghapus pidana yang umum, oleh karena itu berlaku untuk tiap-tiap delik dan diatur dalam :
 - 1) Pasal 44 KUHP : Ketentuan dalam pasal ini dapat dijalankan terhadap orang yang melakukan perbuatan apapun, bila jiwa orang itu dinyatakan di hinggapi oleh penyakit atau jiwa yang tidak tumbuh secara sempurna.
 - 2) Pasal 48 KUHP : Ketentuan ini dapat dilakukan setiap orang yang melakukan perbuatan dan perbuatan itu dilakukan karena paksaan.
 - 3) Pasal 49 KUHP : Jika seorang melakukan perbuatan guna membela diri.
 - 4) Pasal 50 KUHP: Pasal ini dapat dijalankan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan karena melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pasal 51 KUHP : Menjalankan perintah jabatan.
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu hanya berlaku untuk delik-delik tertentu. Alasan penghapus pidana yang khusus, ini hanya berlaku pada beberapa delik tertentu.

Pada dasarnya aborsi merupakan tindakan yang digolongkan pada tindakan kejahatan atau tindak pidana, karena tindakan ini mempunyai banyak akibat negatif, baik yang dilihat dari kacamata kesehatan, sosial, maupun agama. Akan tetapi yang penulis tekankan disini adalah aborsi yang merupakan akibat dari pemerkosaan yang dimana pemerkosaan ini adalah suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam pasal 75 ayat (2) butir b, "dalam pengecualiannya aborsi bisa dilakukan untuk korban pemerkosaan yang mengalami trauma psikologinya, dengan ketentuan-ketentuan dari para ahli psikolog."

Aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan ini juga jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, jelas bukanlah termasuk suatu unsur pidana karena korban pemerkosaan inses yang melakukan aborsi ini dalam keadaan trauma psikologi atau dalam keadaan psikis yang tidak baik. Sedangkan, unsur tindak pidana ini berlaku hanya untuk orang yang dalam keadaan sadar.

Aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan juga tidak termasuk dalam perbuatan melanggar hukum karena mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Jika dilihat dari masalah pemberian pidana, aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan ini harus benar-benar dihayati oleh hakim, melihat adanya pengecualian yang sudah jelas tertera dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 75 ayat (2) butir b.

Korban pemerkosaan inses yang melakukan aborsi jelas tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, karena mengalami gangguan pada jiwanya, dan kurangnya kemampuan untuk berpikir dikarenakan jiwanya yang cacat. Sedangkan didalam unsur kemampuan bertanggung jawab hanya berlaku untuk orang yang sehat jiwanya tanpa harus ada faktor perasaan dan kehendak. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 44 KUHP, yang menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami gangguan pada jiwanya, dan terganggu pemikirannya tidak dapat dipidana. Maka asas yang digunakan disini adalah asas "tiada pidana tanpa kesalahan".

Apakah aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan bisa dilihat dari sudut pandang penghapusan pidana? Ya, tentunya bisa, bahkan aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan ini bisa digolongkan dalam alasan pembenar dan pemaaf. Karena aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan ini bisa dikaitkan dengan alasan pembenar yaitu seperti dalam pasal 50 KUHP "barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang tidak dipidana"¹⁹ disini dilihat berlakunya asas "*Lex Spesialis derogate Legi Generali*" dimana Peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum. Jadi untuk aborsi akibat kehamilan inses

¹⁸ *Ibid.*, Hal 128

¹⁹ Kitab undang-undang Hukum Pidana., *Op.Cit.*, Pasal 50

akibat pemerkosaan bisa digolongkan dalam alasan Penghapusan pidana. Dalam alasan pemaaf, aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan juga dapat digolongkan dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan “daya paksa dalam arti keadaan darurat” dimana daya paksa tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi timbul dari diri sendiri karena keadaan-keadaan tertentu. Jadi disini aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan bisa digolongkan dalam alasan penghapusan dan dalam alasan pemaaf.

Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan dapat dipidana atau tidak hal ini dapat dilihat dari kepentingan manakah yang lebih utama akan diambil, hak janin untuk tetap hidup atau hak perempuan korban pemerkosaan inses untuk tetap menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dari sosial akibat menanggung malu karena kehamilan tersebut. Untuk itu korban pemerkosaan inses yang melakukan tindakan aborsi tidak bisa dipidana karena hal itu mendapat pengecualian yang jelas dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bisa digolongkan dalam alasan penghapusan pidana sehingga perempuan yang melakukan aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan tidak dapat di jatuhkan pidana.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sudah jelas aborsi akibat pemerkosaan menjadi pengecualian dilihat dalam pasal 75 ayat (2) butir b. Namun, aborsi hanya bisa dilakukan untuk korban pemerkosaan yang mengalami gangguan psikologis dan aborsi juga harus dilakukan setelah melewati konseling atau melewati penasehat pra tindakan, bukan hanya sebelum tindakan tapi juga harus melewati penasehat pasca tindakan.
2. Aborsi kehamilan inses akibat pemerkosaan tentunya bisa digolongkan dalam sudut alasan penghapusan pidana karena aborsi akibat pemerkosaan ini bisa masuk dalam alasan pemaaf yaitu seperti yang terlihat pada pasal 50 KUHP yang berbunyi “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk

melaksanakan perintah Undang-undang tidak dipidana” disini terlihat berlakunya asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*”.

Dan aborsi akibat pemerkosaan inses ini juga bisa dilihat dari sudut alasan pemaaf dalam hal dimana orang itu melakukan tindakan dalam keadaan terpaksa atau “daya paksa dalam keadaan darurat”, dimana daya paksanya tidak disebabkan oleh orang lain melainkan timbul dari diri sendiri karena keadaan-keadaan tertentu.

B. SARAN

1. Maka dengan adanya pasal 75 ayat (2) butir b, tentang pengecualian aborsi terhadap korban pemerkosaan, semakin menegaskan adanya keadilan bagi korban pemerkosaan, dimana ketika korban pemerkosaan melakukan aborsi tidaklah dijatuhkan pidana. Dan hal seperti ini haruslah diperiksa dengan baik oleh penyidik agar jangan sampai pelaksanaan pasal ini disalah gunakan oleh orang-orang tertentu dengan niat untuk melegalkan aborsi yang bukan akibat pemerkosaan.
2. Perlu adanya penegasan tentang alasan penghapusan pidana untuk korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Dan diperlukannya penanggulangan dari pemerintah untuk mengurangi kejahatan pemerkosaan yang terjadi di setiap daerah. Juga adanya ketegasan dari pemerintah untuk memberantas aborsi ilegal yang membahayakan keselamatan ibu dan/atau janin yang agar hal itu tidak berkembang secara luas dan merusak moral bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu. J.S., 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*, PT. Laksana, Jakarta.
- Dewata Nanda Agung., 1988, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru yang berkembang dalam Masyarakat*, PT. Liberty, Yogyakarta.
- Gosita Arif., 2004, *Masalah Kriminal Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta Barat.

- Irianto Sulistyowati., 2006, *Perempuan dan Hukum*, Yayasan Obor, Jakarta
- Maramis Frans., 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung Leden., 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno., 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo Tegu, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono., 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.
- Rama Tri., 2009, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Surabaya.
- Rusli Harjidan., 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, UPH Pers Jakarta.
- Santoso Topo., 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Sokanto Soejono., 2009, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sokanto Soejono., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Sumber Perundang-undangan :**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014
Tentang Kesehatan Reproduksi
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan
- Sumber-sumber lain :**
Statistik Aborsi,
<http://www.aborsi.org/statistik.htm>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2017, Pada Pukul 20.45 WITA
Survei Komnas Perempuan,
<https://www.voaindonesia.com/a/survei-93-persen-pemeriksaan-tidak-dilaporkan/3434933.html> . di akses pada tanggal 18 Agustus 2017, Pada Pukul 21.55 WITA
- Andi Annisa Melantik Padjlangi, *skripsi Tindakan aborsi yang dilakukan dengan alasan medis karena terjadi kehamilan akibat perkosaan (incest)*, Universitas Hasanudin, Hal 3 di kutib dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20060/SKRIPSI%20ANDI%20ANNISA%20DWI%20MELANTI.K.pdf;sequence=1> , di akses pada tanggal 18 Agustus 2017, Pada Pukul 21.60 WITA
- Jevuska., *Aborsi, pengertian, Jenis dan tinjauan hukum gugur kandungan*,
<https://www.jevuska.com/2010/07/09/aborsi-pengertian-jenis-dan-tinjauan-hukum/> di akses pada tanggal 23 Agustus 2017, Pada Pukul 18.55 WITA
- Mansurtuas., *Aspek-aspek dalam ruang lingkup aborsi dan praktik kedokteran*,
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/741/jbptunikompp-gdl-mansurtuas-37019-5-unikom_m-i.pdf, diakses pada tanggal 23 Agustus 2017. Pada Pukul 19.26 WITA
- Laily Choyriati., *Kesehatan dan kebidanan*,
<http://lailychoyriati.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-kehamilan-dan-persalinan.html>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2017 Pada Pukul 19.57 WITA
- Macam-macam kehamilan.*,
<http://www.ciri2oranghamil.com/7-jenis-ibu-yang-sedang-hamil.html#axzz4qsw7r2SX>, Diakses pada tanggal 24 Agustus 2017 Pada Pukul 20.00 WITA
- Legalitas Aboesi Korban Pemerkosaan.,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53e83426ce020/legalitas-aborsi-dan-hak-korban-pemerkosaan>, Diakses Pada Tanggal 16 September 2017, Pada Pukul 19.20 WITA
- Legalitas aborsi akibat kehamilan Inses.,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5183077cb15cf/legalitas-aborsi-kehamilan-akibat-incest>, diakses pada Tanggal 16 September 2017, Pada Pukul 19.50 WITA